

ABSTRAK

Jannatul Ikrimah. 2023. *Harta Peninggalan yang Tidak Dibagi karena Salah Satu Pasangan Masih Hidup (Studi Kasus di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabuoaten Tapin)*. Skripsi, Pembimbing H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Harta peninggalan, Tidak dibagi, Pasangan.

Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi harta warisan apabila telah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang piutang pewaris dan pelaksanaan wasiatnya. Harta warisan merupakan hak ahli waris yang berhak menerimanya dengan jumlah yang ditentukan melalui perhitungan waris, dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, pada masyarakat banjar khususnya di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, masih banyak dari mereka yang tidak melakukan pembagian harta peninggalan. Beberapa dari mereka ketika suami meninggal dunia dan istri masih hidup semua harta peninggalan hanya dikuasai oleh istri ataupun sebaliknya, bahkan setelah beberapa lama harta peninggalan tetap tidak dibagi karena dianggap menjadi milik salah satu pasangan yang masih hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan harta peninggalan tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup dan dampak dari hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris yang membahas terkait latar belakang dan dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa deskriptif analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ahli waris pada tiga kasus yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup berlatar belakang dari kurangnya pengetahuan ahli waris terkait pembagian harta peninggalan, harta peninggalan dianggap menjadi milik istri pewaris, bahkan harta peninggalan tidak boleh dibagi sampai istri pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan masih dikelola oleh istri pewaris serta anak pewaris masih kecil. Sehingga dampak dari hal tersebut tidak semua ahli waris mendapatkan hak warisnya, harta peninggalan tidak dibagikan sampai istri pewaris meninggal dunia yang menyebabkan terjadinya kasus *munāsakhah*, dan terjadinya pembagian harta secara hibah tanpa adanya pembagian secara hukum Waris Islam terlebih dahulu.